

PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1085 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 328/PL.02.4-BA/5307/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Terhadap Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lampiran 2 halaman.